



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi di bidang hukum guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa di Kota Kediri belum terdapat pengaturan terkait pembentukan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sehingga dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat guna menjamin kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah yang selanjutnya disebut JDIH Daerah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Kediri.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database dokumen hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan JDIH Daerah adalah:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk JDIH Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH Daerah; dan
 - b. Anggota JDIH Daerah.

- (2) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang pegawai di lingkungan kerjanya sebagai anggota JDIH Daerah.
- (2) Susunan pengurus JDIH Daerah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH, Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarluaskan produk hukum dan informasi hukum lainnya;
- b. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH Nasional;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. membuat laporan.

Pasal 7

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan mengunggah data informasi hukum ditempat kerja ke Aplikasi Pusat Data Organisasi Perangkat Daerah (PD OPD) di website JDIH Daerah;
- b. ikut menyebarluaskan informasi JDIH Daerah dilingkungan tempat kerjanya dan masyarakat:

- c. memelihara dan mengelola buku produk hukum daerah yang diberikan Pusat JDIH Daerah; dan
- d. membuat laporan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, ke Pusat JDIH Daerah sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota;
 - c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Surat Edaran Walikota;
 - c. MoU/Nota Kesepakatan Bersama Walikota;
 - d. Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - e. Artikel hukum.

Pasal 9

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain melalui:
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/ *stand alone*; dan/atau
 - c. Sistem internet/ *website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/ *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem

aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* jdih.kedirikota.go.id.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* jdih.kedirikota.go.id.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 11

- (1) Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui *website* jdih.kedirikota.go.id.
- (2) Selain akses melalui Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Daerah dapat diakses melalui aplikasi di android, media sosial, atau jejaring daring.
- (3) Pemohon informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. anggota JDIH Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Instansi Non Pemerintah; dan/atau
 - d. masyarakat.

BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATA BASE

Pasal 12

- (1) Server JDIH Daerah berada di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Server harus dipasang anti virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya, terdiri dari :
 - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);

- b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
 - c. switch hub untuk jaringan internal perangkat daerah; dan
 - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal perangkat daerah.
- (3) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server JDIH Daerah, kecuali dipergunakan untuk *backup* data base.
- (4) Data base JDIH Daerah harus *dibackup* secara berkala dengan *back up* otomatis dan *back up* manual apabila kapasitas penyimpanan server tidak mencukupi.
- (5) Server JDIH Daerah ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (6) Ruang server JDIH Daerah hanya dapat diakses oleh penanggungjawab server dan Pusat JDIH Daerah.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 13

Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) membuat laporan perkembangan JDIH Daerah dan menyampaikannya kepada Pusat JDIH Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 16

Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
- b. koordinasi dan konsultasi dengan JDIHN dan Pusat JDIH Provinsi;
- c. penugasan mengikuti rakor dan/atau bimtek JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
- e. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah secara berkala.

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Kota Kediri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 19

Pengelola JDIH Daerah bekerjasama dengan Pusat JDIH Nasional , Pusat JDIH Provinsi Jawa Timur dan/atau instansi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam pengembangan JDIH Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2019
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003